

Pengeroyokan yang Terjadi di Tempat Hiburan Malam dalam Perspektif Kriminologis (Studi Pada Polrestabes Makassar)

Muhammad Akbar alhafidz¹, H. Abd Rahman², Andi
Istiqlal Assaad³

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

^ΩSurel Koresponden: akbralhfdz@gmail.com

Abstract:

This study aims to examine the efforts made by law enforcement officers of the Makassar Metropolitan Police in addressing the criminal act of assault (mob violence) that occurs in nightlife entertainment venues, as well as to identify the factors that contribute to the occurrence of such criminal acts in these locations. This study employs an empirical legal research method conducted at the Makassar Metropolitan Police Office. By using the empirical legal research method, the author considers that the Makassar Metropolitan Police Office possesses concrete and accurate data obtained during their operations within the jurisdiction of the Makassar Metropolitan Police. Furthermore, the Makassar City Police is an institution that is indeed within the scope of handling criminal activities, particularly those occurring in nightlife entertainment venues in the city of Makassar.

The results of the study show that nightlife entertainment venues are the primary locations where incidents of assault and battery occur. Regarding the contributing factors, they are divided into two categories: internal factors and external factors. The internal factors include education and family background, while the external factor is the surrounding environment.

Therefore, the operations conducted over the past four years (2021, 2022, 2023, 2024) have reflected the number of cases that have occurred. Based on this, the researcher suggests that the police should intensify their efforts in conducting operations for security and enforcement in nightlife entertainment venues and other similar places, so that even the smallest criminal acts can be detected.

Keywords: Assault, Nightlife Entertainment Venues

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum polrestabes Makassar dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di tempat hiburan malam dan faktor – faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengeroyokan di tempat hiburan malam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang melakukan penelitian di Kantor Kepolisian Kota Besar Makassar. Dengan metode penelitian hukum empiris . Penulis memiliki pertimbangan bahwa Kantor Kepolisian Kota Besar Makassar memiliki data yang konkrit dan akurat sesuai yang mereka jaring pada saat mereka melakukan operasi di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar dan Polres kota Makassar merupakan institusi yang memang sudah menjadi ranah dalam kejahatan terutamanya di tempat hiburan malam di kota Makassar Hasil penelitian menunjukkan bahwa tempat hiburan malam yang menjadi basis terjadinya pengeroyokan, penganiayaan dan Adapun tentang masalah faktor , faktor terdiri menjadi 2 bagian yaitu faktor intern dan faktor eksternal Adapun faktor internal yaitu faktor Pendidikan dan faktor keluarga sedangkan faktor eksternal ialah faktor lingkungan.

Oleh karena itu operasi yang dilakukan pada empat tahun terakhir (2021,2022,2023,2024) menunjukkan jumlah kasus yang terjadi. Kemudian saran peneliti, untuk pihak kepolisian agar kiranya lebih giat lagi dalam melakukan operasi dalam pengamanan maupun penertiban dalam tempat hiburan malam dan lain-lain agar kejahatan se kecil apapun dapat terdeteksi.

Kata Kunci : Pengeroyokan, Tempat Hiburan Malam

PENDAHULUAN

Di zaman modern seperti saat ini, semua hal melaju pesat, seperti teknologi, kendaraan, dan hal-hal lainnya. seiring dengan perkembangan zaman, tak jarang dampak negatif yang masuk ke dalam hal-hal kehidupan sehari-hari kita, seperti halnya dengan kenakalan remaja, kenakalan remaja ini berawal dari lingkungan tempat kita tinggal, kenakalan remaja yang marak terjadi di sekitar kita atau di lingkungan kita yaitu perkelahian, pengeroyokan, dunia malam, narkoba, kumpul kebo, dan lain-lain.

Maka dari itu terkadang kita melihat atau mendapati kasus yang di tangani oleh pihak yang berwajib yaitu perkelahian atau pengeroyokan yang terjadi di tempat hiburan malam yah salah satunya kenakalan remaja tersebut dan beberapa faktor juga seperti faktor alkohol, faktor ketersinggungan, faktor lingkungan, dan lain sebagainya.

Undang – undang No.1 tahun 2023 Kitab undang – undang hukum pidana, pasal 170 dan pasal 351 merupakan Langkah penting dalam sistem hukum Indonesia untuk mengatasi dan mencegah tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara Bersama – sama di muka umum, undang – undang ini mengatur secara komprehensif mengenai penanganan tindak pidana kekerasan di muka umum tersebut.

Perkembangan teknologi inilah yang menyebabkan munculnya tempat yang disebut “Tempat Hiburan” dalam hal ini tempat hiburan malam, ialah tempat berbagai sarana dunia malam seperti diskotik, cafe, bar dan lain sebagainya, tempat hiburan malam mempunyai kesenangan tersendiri bagi orang-orang yang memilih tempat hiburan tersebut. Tempat hiburan malam merupakan tempat yang menawarkan gaya hidup orang barat yang dibuka dari malam hari sampai larut malam bahkan sampai subuh hari.

Maka dari itu di zaman modern seperti saat ini mayoritas para penikmat dunia malam adalah anak muda atau biasa kita sebut dengan Gen-Z mulai dari umur 18 sampai dengan umur 24 tahun, pegawai pegawai, pengusaha-pengusaha sukses, serta mahasiswa-mahasiswi yang mempunyai social/ekonomi yang cukup baik, adapun peraturan dari pengelola tempat hiburan malam yang harus di ikuti oleh pengunjung yang ingin masuk, salah satunya yaitu harus berumur minimal 18 tahun dan menunjukkan salah satu kartu identitas seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), KTM (Kartu Mahasiswa) jika ada, dan kartu-kartu identitas lainnya. Tetapi tak jarang juga pengelola tempat hiburan malam membiarkan anak – anak di bawah usia 18 tahun atau yang belum memiliki KTP untuk masuk kedalam tempat hiburan malam tersebut. Mahasiswa zaman sekarang yang mengalami masa transisi perkembangan zaman. Sehingga sekarang sudah banyak mahasiswa yang melakukan aktivitas “clubbing” di malam hari yang menjadikan “clubbing” tersebut sebagai sarana hiburan atau sarana pelipur lara dikala sedih atau gundah melanda.

Norma-norma hukum yang mengatur tempat hiburan malam mencakup: Peraturan tentang keamanan: Tempat hiburan malam seharusnya menyediakan lingkungan yang aman bagi pengunjung, Larangan terhadap tindakan pengeroyokan dan penganiayaan sebagaimana di atur dalam Undang – undang No.1 tahun 2023 Pasal 170 KUHP , dan Pasal 351 KUHP.¹

Dalam konteks pengeroyokan yang terjadi di tempat hiburan malam di kota makassar. Pada kenyataannya masih saja ada kasus pengeroyokan yang terjadi di tempat hiburan malam yang berawal dari ketersinggungan maupun pengaruh Wanita dan pengaruh alkohol yang menjadi penyebab utama terjadinya kasus pengeroyokan, yang seharusnya sudah di atur di dalam undang – undang No.1 tahun 2023 kitab undang – undang hukum pidana pasal 170 KUHP, tetapi pada realitanya masih ada beberapa kasus pengeroyokan yang terjadi di tempat hiburan malam.

Dengan uraian tersebut diatas maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam mengenai pengeroyokan dalam bentuk skripsi dan mengangkat judul “Pengeroyokan yang terjadi di tempat hiburan malam dalam perspektif kriminologis di Kawasan Kota Makassar”.

METODE

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum dengan tipe penelitian Hukum Empiris yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum Empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Lokasi penelitian dilakukan di Polrestabes Kota Makassar alasan penulis memilih kantor kepolisian daerah tersebut, karena kepolisian adalah lembaga pertama yang menangani masalah kejahatan yang ada di Kota Makassar, kepolisian sebagai lembaga pembinaan dan Pendidikan bagi yang melakukan tindak pidana kriminal, terutama di tempat hiburan malam di Kota Makassar. Populasi dari penelitian ini adalah kasus pengeroyokan yang terjadi di Tempat Hiburan Malam. Jumlah pengeroyokan yang terjadi di tempat hiburan malam di kota Makassar. Sampel adalah bagian dari populasi yang nantinya mewakili beberapa contoh kasus pengeroyokan yang terjadi di tempat hiburan malam di kota Makassar Jumlah sampel yang di butuhkan yaitu 1-2 contoh kasus. Sumber data Dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari Data primer yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan (field research). Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (library research) yang berkaitan dengan obyek penelitian ini, baik berupa perundang-undangan, buku, ensiklopedia, jurnal, majalah, makalah, artikel dan hasil penelitian ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini Wawancara adalah proses tanya jawab antara peneliti dengan informan/narasumber dalam rangka menggali informasi, bukti, dan keterangan yang diperoleh guna memperkuat dan memperoleh kebenaran

¹ Undang – undang no 1 tahun 2023

secara valid. Serta studi perpustakaan yaitu dengan mencari data-data mengenai hal-hal atau variable berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan objek yang diteliti. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, foto-foto, laporan-laporan, dan karya-karya monumental dari seseorang, cerita, peraturan dan kebijakan. Telaah Dokumen akan melengkapi hasil penelitian dari observasi dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dengan cara empiris, yaitu berfungsi untuk mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang logis, selanjutnya akan diberikan penafsiran dan Kesimpulan. Analisis ini digunakan untuk agar peneliti mempunyai kebebasan yang luas untuk mengadakan penafsiran terhadap data yang telah dikumpulkan dengan menghubungkan teori-teori yang mendukung dalam pemecahan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor – faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengeroyokan di tempat hiburan malam.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh sebelumnya peneliti dapat menyimpulkan faktor – faktor yang menjadi penyebab kejahatan di tempat hiburan malam sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dapat dilaksanakan sebagai salah satu faktor terjadinya kejahatan. Biaya kebutuhan hidup yang melonjak tinggi, sedangkan penghasilan yang didapatkan oleh pelaku tidak cukup untuk membiayai kebutuhan sehari – hari. Maka dari itu, beberapa individu memutuskan untuk melawan hukum dengan tindak kejahatan yang dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kehidupan mereka².

Dalam wawancara³ penulis dengan pihak kepolisian Polrestabes Makassar Briptu wira wicaksana pada tanggal 10 mei 2025, pihak Kepolisian mengatakan bahwa; Biasanya pelaku yang melakukan ini karena pelaku biasanya tidak punya pilihan lagi, karena tuntutan ekonomi dan biaya makan sehari – hari, sedangkan cara ini dapat menghasilkan uang secara cepat dan gampang.

² Kayus kayowuan, Muhammad helmi. (2020). Studi Faktor terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak – anak. Jurnal esensi hukum, universitas Pembangunan nasional, 2(1), hlm. 39.

³ Briptu wira wicaksana.,S.H subnit jatanras Polrestabes Makassar 10 mei 2025.

Faktor ekonomi yang menyebabkan masalah kemiskinan adalah salah satu penyebab klasik menurut beberapa hasil penelitian. Kemiskinan yang sangat parah dan berdampak pada kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk bermigrasi baik di dalam maupun luar negeri demi mencari cara untuk menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri. Kemiskinan bukanlah satu-satunya indikator kerentanan seseorang melakukan tindak pidana. Namun, analisis data menunjukkan ada ratusan bahkan ribuan orang dari keluarga miskin yang menjadi pelaku maupun korban tindak pidana.

Dari pernyataan pihak kepolisian kita dapat menangkap kesimpulan bahwa akibat tuntutan ekonomi dan biaya untuk makan sehari – hari, orang akan menjadi nekat untuk mendapatkan uang bagaimanapun caranya.

2. Faktor Minuman Keras

Kenyataannya menunjukkan bahwa orang yang sering minum - minuman keras secara berlebihan akan dapat mempengaruhi syaraf berpikir atau melahirkan suatu kepribadian yang menyimpang atau aneh. Dalam wawancara penulis dengan pihak Kepolisian Polrestabes Makassar Briptu wira wicaksana 20 mei 2025, Pihak kepolisian mengatakan bahwa dalam keadaan mabuk dan secara tidak sadar dalam kondisi kurang normal dia menganiaya seseorang yang sedang duduk – duduk mau itu di dalam tempat hiburan malam ataupun di luar tempat hiburan malam.⁴

Dari pernyataan briptu wira wicaksana tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa minuman keras dapat menyebabkan orang menjadi hilang kesadaran, sehingga kadang kala seseorang yang sudah minum menyebabkan tingkat emosinya menjadi tidak terkendali. Mereka yang sudah minum minuman keras tersebut mudah sekali untuk marah, itu dipengaruhi oleh emosi yang tidak normal dikarenakan oleh pengaruh minuman keras tersebut.

3. Tingkat Pendidikan Yang Rendah

Rendahnya Pendidikan membuat seseorang kurang memahami dalam memutuskan atau membuat tindakan kejahatan, usia yang harusnya masih melanjutkan Pendidikan namun

⁴ Briptu Wira Wicaksana, Subnit jatanras Polrestabes Makassar, 20 mei 2025

faktanya dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis masih ada beberapa yang terindikasi putus Pendidikan.⁵

Yah tidak bisa di pungkiri Pendidikan yang rendah masih ada di Indonesia, banyak anak – anak yang terdeteksi putus sekolah melakukan tindak pidana ataupun tindak kriminal di karenakan tidak memiliki kegiatan yang jelas kemudian bergaul di tempat yang tidak semestinya akhirnya dia terjerumus ke dalam kelompok yang sering membuat tindakan yang tidak semestinya.

4. Faktor Ketersinggungan / kesalahpahaman

Faktor ini merupakan faktor yang paling banyak menyebabkan melakukan kejahatan penganiayaan dan pengeroyokan di tempat hiburan. Ketersinggungan melalui tatap muka secara langsung antar pelaku dan korban, maupun ketersinggungan atau kesalahpahaman melalui pembicaraan orang – orang disekitaran pelaku, pembicaraan dari mulut ke mulut yang di dengar mengenai kehidupan pribadi pelaku maupun bukan sehingga pelaku merasa marah dan kesal.⁶

5. Faktor Masalah Keluarga

Kembali ke keluarga jika menemui masalah diluar adalah langkah awal yang bijak untuk memikirkan penyelesaian masalah yang dialami karena di dalam keluarga kita dapat mendapatkan nasehat dan bimbingan langsung terkhusus dari kedua orang tua dan orang-orang terdekat dengan kita serta bertempat tinggal sama dalam satu atap.⁷ Namun jika masalah itu datang dari keluarga sendiri, maka dampak yang ditimbulkan akan terasa hingga keluar dari rumah. Seperti melakukan tindakan criminal yang tidak sepatutnya seorang remaja melakukannya, dan yah itu banyak terjadi di sini di kota makassar, banyaknya anak di bawah umur yang melakukan tindakan kriminal yang tidak sewajarnya seperti melakukan penyerangan secara berkelompok dengan cara pengeroyokan dan juga terkadang menggunakan senjata yang biasa di gunakan seperti badik dan busur. Terkadang anak – anak yang melakukan tindakan

⁵ Briptu wira wicaksana, subnit jatanras polrestabes makassar, 20 mei 2025

⁶ Briptu moch zhaid novian, S.H, penyidik jatanras polrestabes makassar, 20 juni 2025

⁷ Briptu moch zhaid, subnit jatanras polrestabes makassar, 20 juni 2025

kriminal seperti itu Ketika di mintai keterangan oleh pihak yang berwajib terkadang memberikan jawaban depresi di karenakan adanya masalah keluarga maka dari itu mereka keluar keluyuran, mabuk – mabukan dan melakukan tindak pidana atau kriminal.⁸

B. Upaya aparat Penegak Hukum Polrestabes Makassar dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengeroyokan yang Terjadi di Tempat Hiburan Malam.

Tempat – tempat hiburan khusus untuk malam hari kebanyakan terdapat di kota – kota besar, Tempat hiburan malam di kota makassar lumayan banyak, seperti contohnya Golden tiger, helens, venn, Ibiza, malibu, elite, exodus dan lain – lain. Banyaknya tempat hiburan malam menyebabkan tak sedikit kejahatan yang terjadi pada tempat hiburan malam tersebut.

Oleh karena itu penulis memfokuskan penelitian ini di kantor kepolisian resor kota besar Makassar dan mewawancarai beberapa anggota kepolisian, agar dapat memperoleh data yang spesifik dan akurat.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di polrestabes Makassar mulai tanggal 30 April 2025 – 31 mei 2025 Diperoleh data bahwa yang menjadi sasaran patroli KRYD (kegiatan rutin yang ditingkatkan) yaitu tempat hiburan malam dan karaoke yang disinyalir kejahatan berupa pengeroyokan.

Namun dari data yang diperoleh di Polrestabes Makassar di peroleh data tentang tempat hiburan yang rawan terjadi kejahatan pengeroyokan yaitu:

1. Club
2. Bar
3. Karaoke

Pada kesempatan ini, Penulis dalam penulisannya memfokuskan terhadap kegiatan operasi KRYD (kegiatan rutin yang ditingkatkan) yang di lakukan oleh pihak kepolisian Kota besar Makassar dalam 4 tahun terakhir 2021 – 2024. Data dari hasil penelitian di polrestabes makassar

⁸ Briptu wira wicaksana, subnit jatanras polrestabes makassar, 20 mei 2025

tanggal 30 april 2025 – 31 mei 2025 di temukan kejahatan pengeroyokan di tempat hiburan malam di wilayah hukum polrestabes makassar.

Kasus pengeroyokan yang terjaring pada 4 tahun terakhir di Polrestabes Makassar

Tabel 1

Kasus	2021	2022	2023	2024	Jumlah
Pengeroyokan	6	2	-	-	8

Sumber data : Penyidik satu polrestabes Makassar

Dari table di atas dapat kita peroleh gambaran daripada jumlah pengeroyokan yang terjaring di tempat hiburan malam pada 4 tahun terakhir di kota makassar yang di dapat oleh operasi maupun laporan yang masuk di polrestabes Makassar.

Jika melihat dari tabel diatas kita mendapat gambaran bahwa ada 8 jumlah kasus pengeroyokan yang terjaring 4 tahun terakhir dan 6 kasus terbanyak terjaring pada tahun 2021.

Adapun menurut dari penyidik 2 briptu moch zhaid yang juga pernah menangani kasus – kasus pengeroyokan di tempat hiburan malam di kota makassar menyatakan bahwasanya kurang laporan polisi masuk terkait kasus pengeroyokan dikarenakan sulitnya mendapatkan bukti – bukti dalam kasus tersebut dan terkadang kasus pengeroyokan yang terjadi di tempat hiburan malam itu mudah di leraai atau di damaikan ketimbang perkelahian satu lawan satu.⁹

Adapun data dari penyidik 2 briptu moch zhaid jatanras polrestabes Makassar terkait kasus pengeroyokan yang terjadi di tempat hiburan malam.

Tabel 2

Kasus	2021	2022	2023	2024	Jumlah
pengeroyokan	3	1	1	-	5

Sumber data : Penyidik dua polrestabes Makassar

Berdasarkan apa yang kita lihat dari data diatas. Dapat kita bandingkan dua data antara penyidik satu briptu wira wicaksana menangani kasus sebanyak 6 kasus pada tahun 2021 dan mengalami penurunan di tahun 2022 yaitu 2 kasus dan pada tahun 2023 & 2024 tidak ada kasus,

⁹ Briptu moch. Zhaid novian.S.H, penyidik jatanras polrestabes makassar, jumat 20 juni 2025

sedangkan penyidik dua briptu moch zhaid menangani 3 kasus pada tahun 2021 dan mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu 1 kasus & 2023 juga 1 kasus, sedangkan 2024 tidak ada kasus yang di tangani, sama dengan penyidik satu sebelumnya.

Dari hasil wawancara terhadap personil Reserse kriminal Polrestabes Makassar yaitu Briptu wira wicaksana dan Briptu moch zhaid novian menjelaskan bahwa kejahatan atau pengeroyokan di atas rata – rata terjaring dalam beberapa operasi seperti halnya operasi pekat, operasi KRYD (kegiatan rutin yang ditingkatkan), operasi nataru atau yang kita kenal dengan natal dan tahun baru.

Tapi kebanyakan kasus pengeroyokan tersebut terjaring dalam Operasi KYRD (kegiatan rutin yang ditingkatkan). Dijelaskan oleh bapak Briptu wira wicaksana bagian reskrim polrestabes Makassar tersebut bahwa operasi pekat adalah salah satu istilah yang sering digunakan dari beberapa istilah operasi yang digunakan oleh kepolisian.¹⁰

Operasi – operasi semacam ini merupakan program kepolisian, dan istilah operasi yang digunakan disesuaikan dengan kondisi – kondisi / keadaan pada situasi saat itu. contoh: operasi yang dilakukan pada malam takbir pada hari raya islam dikenal dengan operasi Ketupat yaitu operasi yang dilakukan untuk mengamankan jalur mudik saat lebaran, operasi yang dilakukan pada saat malam hari raya agama Kristen atau katolik yaitu operasi Nataru (Natal dan Tahun baru).

Berbicara masalah operasi, maka bapak subnit jatanras (kejahatan dan kekerasan) polrestabes makassar menjelaskan bahwa program kepolisian yang berhubungan dengan operasi Pekat, ada dua program yaitu Program Rutin dan program Kontigensi.

- Program rutin, Program rutin yang sudah pasti tiap tahunnya akan dikerjakan oleh pihak kepolisian. Operasi ini dilakukan biasanya pada hari – hari yang di anggap rawan terjadi kejahatan dan pelanggaran. Seperti, malam takbir, malam natal, malam tahun baru, hari tahun baru imlek dan lain – lain.

¹⁰ Briptu wira wicaksana & briptu moch zhaid subnit jatanras polrestabes makassar, Selasa 20 mei 2025 – jumat 20 juni 2025

- Program kontigensi, Program ini sering di istilahkan sebagai operasi dadakan dan sering di lakukan dalam situasi mendesak. Jadi operasi ini dilakukan oleh pihak kepolisian sesuai dengan informasi yang diterima sesame aparat.

Operasi ini di sesuaikan dengan kondisi pada saat itu, Misalnya pada saat lagi maraknya kejahatan atau tindak pidana maka dilakukan operasi pekat dengan sasaran tertentu. Pada umumnya sasaran operasi pekat adalah narkoba ataupun tindak pidana lainnya yang marak terjadi.

Proses kontigensi inilah yang sulit di prediksi karena disesuaikan dengan kondisi keadaan pada saat itu, dan di sesuaikan jumlah operasi rutin dan operasi kontigensi dalam setahun jumlahnya tidak pernah melebihi 30 kali operasi dalam setahun. Sesuai dengan data yang di peroleh diatas kita telah ketahui bahwasanya tindak pidana pengeroyokan juga marak terjadi di tempat hiburan malam ada yang masuk dalam laporan kepolisian ada juga yang sekedar terjadi tetapi tidak masuk dalam laporan kepolisian.

Selama ini laporan yang ada / masuk di polrestabes makassar itu sudah berjalan dengan adil dan efektif dan sudah di jalankan sesuai dengan pasal maupun undang – undang yang berlaku.

Rata – rata kasus yang terjadi di tempat hiburan malam di kota Makassar menurut penyidik dari Polrestabes Makassar, itu kasusnya sudah di tangani dengan adil dan sesuai dengan undang – undang yang berlaku dan rata – rata menggunakan jalur RJ (Restorative Justice)

Adapun beberapa tingkat pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polrestabes Makassar yaitu:

- Penyelidikan: Pemeriksaan KTP, pemeriksaan saksi – saksi, upaya RJ (Restorative Justice) atau mediasi
- Penyidikan: Pemberkasan, menyita barang bukti, melakukan penahanan, berkoordinasi dengan JPU (Jaksa Penuntut Umum).

Adapun upaya – upaya yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu:

1. Upaya preventif

Upaya preventif adalah semua bentuk tindakan pencegahan yang dilakukan **sebelum** terjadinya suatu pelanggaran hukum, tindak kejahatan, atau gangguan ketertiban umum. Tujuannya

adalah untuk menghilangkan atau meminimalisir faktor penyebab munculnya kejahatan atau pelanggaran, baik dari segi niat, kesempatan, maupun lingkungan sosial.

Definisi Menurut Para Ahli

a. Soerjono Soekanto

"Upaya preventif merupakan bentuk pengendalian sosial non-penal yang dilakukan untuk mencegah kejahatan terjadi, dengan menghalangi bertemunya niat dan kesempatan."

b. Nurdjana

"Preventif adalah strategi pencegahan kejahatan melalui pembinaan masyarakat dan penanaman nilai-nilai hukum agar tidak muncul niat untuk melanggar hukum."

c. Bambang Poernomo

"Upaya preventif merupakan tindakan antisipatif dalam kebijakan kriminal yang bersifat non-penal, dengan mengutamakan penyuluhan, pendidikan, dan rekayasa sosial."¹¹

Tujuan Utama Upaya Preventif

1. Mencegah terjadinya pelanggaran hukum sejak dini.
2. Menumbuhkan kesadaran hukum dan moral masyarakat.
3. Menghilangkan faktor penyebab terjadinya kejahatan.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran hukum atau tindak kejahatan, dengan tujuan untuk menghentikan, menindak, dan memberikan sanksi terhadap pelaku, serta memulihkan ketertiban, keadilan, dan rasa aman di masyarakat.

Definisi Menurut Para Ahli

a. Soerjono Soekanto

"Upaya represif adalah bentuk pengendalian sosial melalui tindakan koersif atau pemaksaan hukum terhadap pelaku pelanggaran, sebagai bagian dari fungsi penegakan hukum."

b. Mardjono Reksodiputro

¹¹ Dr. sahat maruli., et al. (2021). Buku ajar kriminologi. Pt. Rajawali buana pusaka, hlm. 20-24.

"Represif adalah respons sistem hukum pidana terhadap pelanggaran yang sudah terjadi, yang dilakukan melalui proses hukum, peradilan, dan pemidanaan."

c. Edy Nugroho

"Represif adalah langkah lanjutan setelah korupsi terjadi, berupa penindakan hukum melalui penangkapan, penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan."

Tujuan Upaya Represif

1. Menghentikan kejahatan yang sedang atau sudah terjadi.
2. Menegakkan keadilan dengan memberikan sanksi kepada pelaku.
3. Memberi efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.
4. Melindungi masyarakat dari dampak lanjutan kejahatan.
5. Memulihkan ketertiban hukum dan sosial yang telah dilanggar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab tindak pidana pengeroyokan di tempat hiburan malam, Faktor ini terbagi menjadi 2 faktor yaitu faktor internal (dalam) dan faktor eksternal (luar), Faktor intern terdiri dari faktor individu serta faktor Pendidikan, sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor lingkungan.
2. Upaya – upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sudah merupakan upaya yang efektif dan sudah berjalan sesuai seperti melakukan operasi KRYD (kegiatan rutin yang ditingkatkan) dan dengan mengikuti aturan pasal dan undang – undang yang berlaku di Indonesia, tetapi selama 4 tahun terakhir ini tindak pidana pengeroyokan lumayan menurun bahkan tidak ada laporan polisi terbaru yang menyatakan adanya kasus terbaru (pengeroyokan) yang terjadi di tempat hiburan malam di kota makassar
1. Terkait dengan masalah faktor, peran orang tua sangat dibutuhkan dibagian ini karena hanya orang tua lah yang dapat mencegah, mengantisipasi perlakuan dari anak-anak mereka mendidik anak – anak mereka sejak dini agar bisa menjaga perilaku dan kebiasaan diluar.

2. Perlu kiranya pemerintah mengadakan pengawasan yang lebih ketat sehingga jumlah kasus kejahatan dan pelanggaran seperti pengeroyokan dan penganiayaan dapat diantisipasi semaksimal mungkin, yang didorong oleh orang tua, masyarakat dan dari pihak kepolisian mungkin dapat mengeluarkan aturan baru agar kurangnya kejahatan terutama di tempat hiburan malam, tetapi Ketika tempat hiburan malam ini hanya sumber tindak pidana ataupun kekerasan lain di harapkan pemerintah untuk mengambil tindakan tegas seperti menutup tempat hiburan malam tersebut.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan dan penyelesaian jurnal ini. Ucapan terima kasih kepada keluarga dan rekan-rekan yang selalu memberikan semangat dan motivasi. Penulis juga menghargai kontribusi dari semua narasumber dan pihak-pihak terkait yang telah membantu dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

REFERENSI

- (1) Undang – undang no 1 tahun 2023
- (2) Q.S Ali 'Imran · Ayat 159
- (3) Kayus kayowuan, Muhammad helmi. (2020). Studi Faktor terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak – anak. Jurnal esensi hukum, universitas Pembangunan nasional, 2(1), hlm. 39.
- (4) Briptu wira wicaksana.,S.H subnit jatanras Polrestabes Makassar 10 mei 2025.
- (5) Briptu Wira Wicaksana, Subnit jatanras Polrestabes Makassar, 20 mei 2025.
- (6) Briptu moch zhaid, subnit jatanras polrestabes makassar, 20 mei 2025.
- (7) Briptu moch zhaid novian.,S.H, penyidik jatanras polrestabes makassar, 20 juni 2025.
- (8) Briptu wira wicaksana, subnit jatanras polrestabes makassar, 20 juni 2025.
- (9) Briptu wira wicaksana, subnit jatanras polrestabes makassar, 20 mei 2025.
- (10) Briptu moch. Zhaid novian.,S.H, penyidik jatanras polrestabes makassar, jumat 20 juni 2025.
- (11) Briptu wira wicaksana & briptu moch zhaid subnit jatanras polrestabes makassar, Selasa 20 mei 2025 – jumat 20 juni 2025.
- (12) Dr. sahat maruli., et al. (2021). Buku ajar kriminologi. Pt.Rajawali buana pusaka, hlm. 20-24.